

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Adhe Ismail Ananda¹, Sulkifli. Ar², Fatmawati³

^{1,2}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

³Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka, Indonesia

adheismayl04@gmail.com¹

Abstract

The District Election Supervisory Committee (Panwascam) has an important role in determining the quality of elections at the sub-district level. Based on the experience of previous elections, it is still found that Panwascam has not been maximized in carrying out its duties, authorities, and obligations as stipulated in laws and regulations. Therefore, community service was carried out in the form of a briefing carried out by the Bawaslu of Kolaka Regency, by presenting the Author as a Resource Person. This activity uses a lecture method, supported by media such as laptops and LCDs to convey material in the form of duties, authorities, and obligations of Panwascam in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning Elections and other technical regulations so that Panwascam can work effectively. The results of this activity include three main things. First, Panwascam in Kolaka Regency in general has understood their duties, authorities, and obligations so that they are able to carry out supervision of the 2024 Simultaneous Elections properly. Second, this activity motivates Panwascam to carry out direct, public, free, confidential, honest, and fair supervision. Third, regular technical guidance is needed with a focus on general supervision and supervision of each stage of the election so that the implementation of supervision of the 2024 Simultaneous Elections becomes better and more effective.

Keywords:

Pengawasan Pemilu
Peningkatan Kapasitas
Pemilu Serentak
Pengembangan Kompetensi

Abstrak

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kualitas pemilu di tingkat kecamatan. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, masih ditemukan Panwascam yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pembekalan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka, dengan menghadirkan Penulis sebagai Narasumber. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, didukung media seperti laptop dan LCD untuk menyampaikan materi berupa tugas, wewenang, dan kewajiban Panwascam sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan regulasi teknis lainnya agar Panwascam dapat bekerja secara efektif. Hasil dari kegiatan ini meliputi tiga hal utama. Pertama, Panwascam di Kabupaten Kolaka secara umum telah memahami tugas, wewenang, dan kewajiban mereka sehingga mampu menjalankan pengawasan Pemilu Serentak 2024 dengan baik. Kedua, kegiatan ini memotivasi Panwascam untuk melaksanakan pengawasan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketiga, diperlukan bimbingan teknis secara rutin dengan fokus pada pengawasan umum dan pengawasan setiap tahapan pemilu agar pelaksanaan pengawasan Pemilu Serentak 2024 menjadi lebih baik dan efektif.

Corresponding Author:

Adhe Ismail Ananda
Fakultas Agama Islam
Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
adheismayl04@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan rangkaian kegiatan politik dalam hal sirkulasi kepemimpinan secara demokrasi yang menjadi sarana untuk membentuk sistem kekuasaan nasional kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang dituangkan dalam UUD 1945 (Ananda, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sama seperti halnya dengan pemilihan kepala daerah yang juga dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat. Dinamika pengawas pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap dengan menyusun kewenangan, kewajiban, dan tugas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ja'far, 2018).

Secara struktural, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara pemilu memiliki susunan hierarki yang mencakup berbagai tingkatan. Struktur ini meliputi Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa), hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang masing-masing dari tingkatan ini kewenangan, kewajiban, dan tugas masing-masing. Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dapat dilaksanakan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjamin integritas proses demokrasi di Indonesia. (Ananda & Gupran, n.d.) Di tingkat Kecamatan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) memiliki tanggung jawab krusial untuk mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu, mulai dari pemuktakhiran data pemilih hingga rekapitulasi suara. Namun, peran strategis ini seringkali terkendala oleh keterbatasan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Panwascam, khususnya di Kabupaten Kolaka. Masalah ini menjadi perhatian karena dapat berdampak signifikan terhadap kualitas dan kredibilitas pemilu. Salah satu masalah utama adalah minimnya pengetahuan Panwascam terkait pengawasan dan regulasi pemilu. Regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbagai Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan peraturan Komisi Pemilihan Umum serta turunannya masing-masing mengatur proses yang sangat kompleks. Tanpa pemahaman mendalam, pengawas rentan membuat kesalahan dalam implementasi dari setiap regulasi tersebut. Studi Indrayana (2020) menunjukkan bahwa pelatihan regulasi pemilu di beberapa daerah sering kali tidak memadai, sehingga banyak pengawas bekerja berdasarkan interpretasi pribadi yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat di lapangan. (Ananda, 2024a)

Selain pengawasan, keterampilan Panwascam dalam menangani sengketa cepat juga menjadi tantangan tersendiri. Penyelesaian sengketa sering kali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan beragam, termasuk kandidat, partai politik, dan masyarakat. Hal ini memerlukan kemampuan analisis hukum yang tajam, pengumpulan bukti yang sistematis, dan pengambilan keputusan yang independen. Ketidaksiapan Panwascam dalam situasi ini dapat menimbulkan potensi konflik, mengganggu stabilitas sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu (Haryanto, 2021; Wijaya & Putri, 2022). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, simulasi penanganan sengketa menjadi kebutuhan yang mendesak. Simulasi ini memberikan kesempatan kepada Panwascam untuk menghadapi skenario sengketa yang realistis, melatih mereka dalam merumuskan solusi cepat dan tepat. Menurut penelitian Nurhadi (2019), metode simulasi berbasis kasus efektif dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada situasi kompleks, termasuk sengketa pemilu. Dengan pendekatan ini, Panwascam dapat mengembangkan kepercayaan diri dan profesionalisme mereka. Lebih jauh, minimnya kapasitas pengawasan juga diperparah oleh kurangnya sumber daya pendukung, seperti teknologi dan infrastruktur. (Juhardin & Ismail Ananda, 2023)

Kesenjangan ini diperburuk oleh perkembangan regulasi dan teknologi pemilu yang semakin kompleks. Dalam sepuluh tahun terakhir, perubahan kebijakan pemilu di Indonesia sering kali memengaruhi mekanisme dan prosedur pengawasan (Hidayat, 2018). Contohnya adalah implementasi Sistem Informasi

Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang memerlukan pemahaman teknis dan adaptasi cepat dari para pengawas pemilu. Namun, pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi ini sering kali tidak maksimal dirasakan oleh panwascam, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh Yulianti (2022).

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Panwascam di Kabupaten Kolaka. (Ananda, 2024b) Program pelatihan yang komprehensif harus dirancang mencakup pemahaman regulasi pemilu, strategi pengawasan yang efektif, penggunaan teknologi, serta simulasi penanganan sengketa. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di lapangan. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan Panwascam dapat menjalankan tugas mereka secara profesional, menegakkan prinsip keadilan dan integritas, serta memastikan hasil pemilu yang kredibel. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat proses demokrasi di Kabupaten Kolaka, tetapi juga menjadi model bagi daerah lain dalam melaksanakan pemilu yang berkualitas. (Ananda, 2021)

2. METODE PENELITIAN

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Kolaka dalam menghadapi Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pembekalan dengan mengundang penulis sebagai narasumber pada 24 Mei 2024 bertempat di Aula Hotel Sutan Raja Kolaka. Peserta kegiatan adalah anggota Panwascam yang baru saja dilantik se-Kabupaten Kolaka, yang bertanggung jawab memastikan Pemilu di tingkat kecamatan berjalan sesuai aturan. Pelaksanaan Bimtek melibatkan metode ceramah, (Ar, 2024) diikuti diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman peserta. Pelaksanaan dilakukan melalui metode sosialisasi interaktif yang mencakup ceramah untuk penyampaian teori dan dasar hukum, simulasi kasus untuk meningkatkan kemampuan praktis, serta diskusi kelompok untuk menganalisis masalah dan mencari solusi berdasarkan kasus nyata menggunakan media presentasi (laptop dan LCD). (Ar et al., 2024) Selama kegiatan berlangsung, peserta dilibatkan secara aktif untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Setelah pelaksanaan, tahap evaluasi dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, kinerja peserta selama simulasi dan diskusi juga dievaluasi untuk menilai kemampuan praktis mereka dalam menghadapi situasi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada 24 Mei 2024 di Aula Hotel Sutan Raja Kolaka berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini diikuti oleh 36 orang yang berasal dari 12 kecamatan, yang semuanya merupakan anggota Panwascam yang baru dilantik dan bertugas untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Metode Ceramah: Pada sesi ceramah, materi yang disampaikan meliputi dasar hukum Pemilu, yang mencakup Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta regulasi teknis lainnya. Salah satu materi penting yang ditekankan adalah pemahaman mengenai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Panwascam dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu. Para peserta diberikan pemahaman yang jelas mengenai peran mereka dalam menyelenggarakan pengawasan mulai dari tahap pencalonan, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Selama sesi ceramah, peserta aktif bertanya dan mengungkapkan kebingungan mereka terkait pelaksanaan regulasi di lapangan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pengawas dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan sesuai aturan. (Ananda, n.d.) Pada sesi ceramah ini, materi disampaikan secara sistematis dan mendalam untuk memastikan pemahaman yang komprehensif bagi para peserta. Diskusi diawali dengan penjelasan mengenai dasar hukum Pemilu, termasuk isi dan poin-poin penting dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu**, yang merupakan kerangka hukum utama dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Selain itu, pembicara juga mengulas berbagai regulasi teknis yang relevan, seperti peraturan KPU dan Bawaslu, yang memberikan pedoman rinci bagi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu.

Salah satu topik utama dalam ceramah ini adalah **kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)**. Pemateri menekankan pentingnya peran Panwascam dalam memastikan integritas setiap proses Pemilu, mulai dari tahapan awal seperti verifikasi dokumen pencalonan, pengawasan kampanye, distribusi logistik Pemilu, hingga pengawasan pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS. Pemahaman mendalam mengenai proses ini dianggap krusial untuk mencegah pelanggaran atau penyimpangan yang dapat merugikan proses demokrasi.

Dalam sesi tanya jawab, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan, terutama terkait tantangan teknis dan permasalahan yang sering muncul di lapangan. Misalnya, beberapa peserta mempertanyakan prosedur penanganan pelanggaran kampanye, pengelolaan logistik yang terlambat, hingga langkah-langkah mitigasi konflik antar pendukung calon. Respon dari pemateri memberikan wawasan praktis, dilengkapi contoh kasus nyata yang membantu peserta memahami cara penerapan aturan di situasi yang kompleks.

Lebih jauh, diskusi juga mencakup **etika pengawasan dan profesionalisme Panwascam**, di mana peserta diingatkan untuk selalu bertindak netral, transparan, dan berdasarkan bukti dalam menjalankan tugas mereka. Pentingnya pelaporan yang akurat dan sesuai prosedur juga ditekankan untuk mendukung kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

Ceramah ini tidak hanya memberikan landasan teoritis, tetapi juga membekali peserta dengan strategi praktis untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, diharapkan Panwascam mampu melaksanakan tugas mereka secara efektif, menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses Pemilu, serta berkontribusi pada terciptanya Pemilu yang demokratis dan berkualitas

- a. **Simulasi Kasus:** Dalam sesi simulasi, peserta dihadapkan dengan beberapa kasus nyata yang mungkin mereka akan temui selama proses Pemilu. Simulasi ini difokuskan pada kemampuan Panwascam dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul, seperti sengketa antara peserta Pemilu maupun sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara. Peserta diminta untuk memecahkan masalah yang disimulasikan dengan merujuk pada regulasi yang ada. Melalui simulasi ini, peserta dilatih untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan bukti, menganalisis dan merumuskan solusi yang tepat dalam waktu singkat. Hasilnya, sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi pokok permasalahan dan memberikan solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Ananda & Ma'ruf, 2024) Dalam sesi simulasi, peserta diberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan praktis mereka melalui penanganan kasus-kasus nyata yang dirancang menyerupai tantangan yang mungkin dihadapi selama proses Pemilu. Simulasi ini mencakup berbagai skenario, seperti sengketa antar peserta Pemilu terkait pelanggaran kampanye, distribusi alat peraga yang tidak sesuai aturan, hingga sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu mengenai dugaan kelalaian prosedural atau netralitas penyelenggara. Fokus utama simulasi adalah melatih kemampuan Panwascam dalam menangani sengketa secara profesional berdasarkan pedoman dan regulasi yang berlaku. Peserta ditugaskan untuk memecahkan masalah dalam skenario yang diberikan dengan mengikuti prosedur yang mencakup identifikasi masalah, pengumpulan bukti, analisis regulasi, dan penyusunan solusi. Dalam proses identifikasi masalah, peserta dilatih untuk mengenali akar permasalahan dari sengketa yang muncul, baik dari aspek teknis maupun hukum. Selanjutnya, mereka diarahkan untuk menentukan jenis bukti yang relevan dan metode pengumpulannya, seperti dokumen, rekaman, atau saksi yang dapat memperkuat argumentasi. Setelah itu, peserta menganalisis peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan Bawaslu, dan peraturan KPU, guna memastikan keputusan yang diambil berada dalam koridor hukum. Terakhir, peserta menyusun solusi atau

rekomendasi tindakan yang sesuai, seperti sanksi administratif, mediasi, atau pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Melalui simulasi ini, peserta tidak hanya dilatih untuk memahami teori tetapi juga mengaplikasikannya secara efektif dalam situasi nyata. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi pokok permasalahan dengan baik dan memberikan solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, simulasi ini juga melatih kemampuan peserta untuk bekerja dalam tekanan waktu, mempertahankan profesionalisme, dan memastikan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan para peserta memiliki keterampilan yang mumpuni dalam menghadapi berbagai potensi masalah selama Pemilu sehingga mereka dapat menjalankan peran sebagai pengawas dengan lebih percaya diri, adil, dan efektif. Simulasi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemahaman hukum dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam konteks pengawasan Pemilu. **2.**

Evaluasi Pemahaman

- a. **Pre-test dan Post-test:** Evaluasi pemahaman peserta dilakukan dengan memberikan pre-test dan post-test yang berfungsi untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre-test peserta adalah 65, sedangkan setelah pelatihan, nilai rata-rata post-test peserta meningkat menjadi 85. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam terkait kewenangan, tugas, dan tanggung jawab mereka sebagai pengawas Pemilu di tingkat kecamatan. (Ananda & Kusriyah, 2020)
- b. **Kinerja Praktis:** Dalam simulasi penanganan sengketa, 70% peserta mampu memberikan solusi yang sesuai dengan regulasi dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun demikian, sekitar 30% peserta masih perlu bimbingan lebih lanjut dalam hal pengumpulan bukti dan analisis hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih tepat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peserta telah memperoleh pemahaman dasar mengenai kewenangan mereka, keterampilan praktis mereka dalam menangani sengketa masih perlu ditingkatkan.

3. Tantangan dan Kendala

- a. **Minimnya Pengalaman Praktis:** Beberapa peserta yang baru dilantik memiliki keterbatasan pengalaman dalam menangani kasus sengketa di lapangan, sehingga mereka memerlukan waktu lebih untuk memahami dan mengimplementasikan prosedur yang benar dalam penyelesaian sengketa.
- b. **Keterbatasan Waktu:** Waktu pelatihan yang terbatas juga menjadi kendala dalam menyampaikan seluruh materi secara mendalam. Beberapa topik, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan penerapan kewenangan Panwascam dalam berbagai situasi, memerlukan diskusi lebih lanjut.

Pembahasan

Pelatihan ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis teori dan simulasi yang diterapkan dalam kegiatan ini sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis Panwascam dalam menghadapi tugas pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilu. Materi tentang kewenangan dan tugas Panwascam sangat penting untuk memastikan bahwa pengawas dapat menjalankan peran mereka secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai kewenangan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan dan menghindari potensi pelanggaran hukum.

Selama sesi simulasi, peserta menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa, meskipun ada beberapa kasus yang memerlukan waktu lebih lama dan bimbingan lebih intensif. Hal ini menegaskan pentingnya tidak hanya memberikan pemahaman teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang dapat membantu pengawas merespons situasi yang kompleks dengan cepat dan tepat.

Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam pelatihan ini adalah pemahaman yang belum merata mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Dalam situasi sengketa, yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam, sangat penting bagi Panwascam untuk memiliki kemampuan analisis hukum yang baik dan pengambilan keputusan yang independen dan adil. Diskusi kasus dan simulasi sengketa memberikan gambaran tentang bagaimana Panwascam seharusnya merumuskan solusi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Peningkatan nilai antara pre-test dan post-test menjadi indikator keberhasilan pelatihan ini, namun tetap perlu ada tindak lanjut agar peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di lapangan. Meskipun pelatihan sudah mencakup teori dan simulasi, pengawasan Pemilu yang efektif membutuhkan pembekalan berkelanjutan dan pendampingan langsung di lapangan. Oleh karena itu, pelatihan lanjutan yang lebih fokus pada aplikasi praktis di lapangan dan pendampingan pasca-pelatihan akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada 24 Mei 2024 di Aula Hotel Sutan Raja Kolaka, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kapasitas dan kompetensi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Kolaka dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. Pelatihan yang dilakukan melalui metode ceramah, simulasi kasus, dan diskusi kelompok efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait kewenangan, tugas, dan tanggung jawab mereka sebagai pengawas Pemilu.

Peningkatan nilai antara pre-test dan post-test menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan Pemilu. Selain itu, simulasi penanganan sengketa dan diskusi kelompok membantu peserta mengasah keterampilan praktis mereka dalam menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang mungkin muncul selama Pemilu. Namun, masih terdapat tantangan terkait pengalaman praktis yang terbatas, serta kebutuhan akan pelatihan lebih mendalam mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang kompleks.

b. Saran/Rekomendasi

1. Disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan lanjutan yang lebih intensif dan terfokus pada aplikasi praktis di lapangan, terutama dalam menghadapi sengketa Pemilu. Pendampingan langsung kepada Panwascam di lapangan juga penting untuk membantu mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan.
2. Mengingat kompleksitas materi yang harus disampaikan, durasi pelatihan sebaiknya diperpanjang agar peserta memiliki waktu yang cukup untuk memahami setiap topik secara mendalam, serta memiliki kesempatan untuk lebih banyak melakukan simulasi dan diskusi kasus.
3. Fokuskan lebih banyak waktu pada pelatihan yang melibatkan simulasi sengketa yang lebih mendalam dan skenario nyata yang mungkin dihadapi di lapangan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan Panwascam dalam mengambil keputusan cepat dan tepat, serta memastikan bahwa mereka memahami prosedur yang benar dalam penyelesaian sengketa.
4. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu yang lebih efektif, perlu ada peningkatan infrastruktur dan sumber daya yang dapat memfasilitasi tugas Panwascam, seperti perangkat teknologi, bahan referensi, dan akses informasi yang lebih baik.
5. Disarankan agar ada peningkatan dalam komunikasi dan kolaborasi antara Panwascam dengan lembaga terkait lainnya, seperti Bawaslu dan KPU. Hal ini akan memudahkan koordinasi dalam pengawasan dan penanganan sengketa, serta memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.

REFERENSI

- Ananda, A. I. (n.d.). THE INFLUENCE OF POLITICAL DYNASTY ON THE DEMOCRACY CLIMATE PENGARUH DINASTI POLITIK TERHADAP IKLIM DEMOKRASI.
- Ananda, A. I. (2021). Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration. 4(2).
- Ananda, A. I. (2024a). ENFORCEMENT OF NOTARY CODE OF ETHICS AGAINST PROMOTION VIOLATIONS THROUGH INTERNET MEDIA IN INDONESIA: PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN PROMOSI MELALUI MEDIA INTERNET DI INDONESIA. *Constitutional Law Society*, 3(2), 116–125. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i2.77>
- Ananda, A. I. (2024b). FIQH SIYASAH DUSTURIYAH ANALYSIS OF THE PREPARATION OF VILLAGE REGULATIONS.
- Ananda, A. I., & Gupran, Y. (n.d.). ANALISIS PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA.
- Ananda, A. I., & Kusriyah, S. (2020). The Role of Regional / City Governments in Developing and Supervising Of Village Regulation. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(3), 345. <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i3.11267>
- Ananda, A. I., & Ma'ruf, U. (2024). THE POSITION AND EXAMINATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE INDONESIAN LEGAL REGULATION SYSTEM. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 333. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.34248>

- Ar, S. (2024). Comparative Analysis of Financial Performance of Sharia Banking and Conventional Banking. *Journal of Economics, Management, Accounting and Computer Applications*, 1(1), 6–14. <https://doi.org/10.69693/jemaca.v1i1.2>
- Ar, S., Lukman, A., Yusuf, M., & Suwarna, A. P. (2024). PENERAPAN GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU. 6(2).
- Badan Pengawas Pemilu. (2017). *Pedoman pengawasan Pemilu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Gunawan, I. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Hukumonline.com. (2023). *Penjelasan lengkap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu*. Jakarta: KPU RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Smith, R. A., & Tolbert, C. J. (2017). *Voting and elections: Theories and evidence*. New York, NY: Oxford University Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182*.
- Juhardin, J., & Ismail Ananda, A. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(1), 55–65. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i1.908>